

PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Mochamad Federico Azis

NPP 30.1008

Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl.
Raya Bandung - Sumedang No.Km.20, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Hj. Sri Hartati, MP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The background to this research is the fact that alcoholic beverages are still spreading in the Banjarbaru city area, there are obstacles in controlling alcoholic beverages and efforts have been made to overcome obstacles in controlling alcoholic beverages by civil service police units. **Objective:** compiled in order to find out and analyze the control of alcoholic beverages by the civil service police unit in the city of Banjarbaru, to find out and analyze the obstacles in controlling alcoholic drinks, and to find out and analyze the efforts made to overcome these obstacles. **Method research** used is descriptive qualitative method. Data collection techniques are interviews, documentation, observation. As for the informants, including the Head of Satpol PP, Heads of each Division and Section, and the Community of Banjarbaru City. The data analysis technique used is an interactive model by means of data reduction, data presentation, and drawing **Result:** research shows that the civil service police unit in the city of Banjarbaru in controlling alcoholic beverages is considered to have been good at carrying out the control based on Retno Widjajanti's theory of control, namely direct and indirect control. However, there are several obstacles in implementing the law enforcement both from internal and external factors. Efforts made by the Civil Service Police Unit to overcome these obstacles are good communication with the community and always monitoring everything that leads to violations of regional regulations, especially alcoholic beverages. **Conclusion :** based on the research that has been done, it can be concluded that the control of alcoholic beverages by the civil service police unit in the city of Banjarbaru is quite good, but due to obstacles such as lack of public awareness of the existing rules

Keywords: *Controlling, Satpol PP, Alcoholic Beverages, Banjarbaru City*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Hal yang melatarbelakangi Penelitian ini dilakukan adalah karena masih menyebarnya minuman beralkohol di wilayah kota banjarbaru, adanya hambatan dalam melakukan penertiban minuman beralkohol dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penertiban minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja. **Tujuan:** disusun Guna mengetahui dan menganalisis penertiban minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja kota banjarbaru, mengetahui dan menganalisis hambatan dalam melakukan penertiban minuman beralkohol ,dan mengetahui dan menganalisis Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode** penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deksriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, dokumentasi, observasi. adapun informan antara lain Kepala Satpol PP, Kepala dimasing-masing Bidang dan Seksi, dan Masyarakat Kota Banjarbaru. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil Temuan:** penelitian menunjukkan bahwa satuan polisi pamong praja Kota Banjarbaru dalam penertiban minuman beralkohol dinilai sudah baik dalam melaksanakan penertiban berdasarkan teori penertiban oleh retno widjajanti yaitu penertiban langsung dan tidak langsung. Namun

terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan penertiban baik itu dari faktor internal maupun eksternal. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan selalu mengawasi segala hal yang mengarah kepada pelanggaran perda khususnya minuman beralkohol. **Kesimpulan :** berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penertiban minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja kota banjarbaru sudah cukup baik namun karena adanya hambatan seperti kurang kesadaran masyarakat akan aturan yang ada

Kata Kunci: Penertiban, Satpol PP, Minuman Beralkohol, Kota Banjarbaru

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya dalam bentuk otonomi. Adanya pembagian daerah otonom tersebut diatur dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang mana Indonesia membagi daerahnya menjadi daerah-daerah Provinsi yang didalamnya terdapat Kota dan kabupaten yang mempunyai Pemerintahan.

Otonomi daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 6 tentang pemerintahan daerah, semua itu sebagai hak dan kewajiban serta wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di dalam sistem NKRI. Urusan pemerintahan ini terdiri atas urusan konkuren, absolut, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang terdapat pembagian antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten maupun kota.

Adanya otonomi daerah tersebut pemerintahan daerah diharapkan mampu dalam melihat masalah dan kebutuhan yang mendasar pada daerah tersebut sehingga pembangunan di daerah tersebut maju dan tepat sasaran serta tercapainya kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah untuk menjaga situasi tetap kondusif di kalangan masyarakat agar program yang di jalankan pemerintah daerah dapat terlaksana baik, selain itu tugas pemerintahan daerah adalah menjaga ketertiban umum, ketentraman dan menegakkan Peraturan daerah. Tugas tersebut merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, karenanya pemerintah membentuk suatu perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan tugas urusan tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, satpol pp dibentuk untuk menegakkan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP berperan dalam menegakkan Perda dan Perkada dalam menangani gangguan keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil

Penyebaran minuman beralkohol tidak lagi memandang status sosial, ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa saja karena penjualannya yang dilakukan secara bebas. Seperti contohnya di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Kota Banjarbaru memiliki julukan Kota Seribu Taman dan memiliki semboyan “Gawi Sabarataan” ini merupakan salah satu dan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang baru saja ditetapkan pada tahun ini menggantikan Kota Banjarmasin berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2022.

Pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol yang beredar terkhusus di daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, membentuk peraturan-peraturan yang dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Dikeluarkannya undang – undang tersebut dilakukan sebagai upaya untuk pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat lingkungan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Banyaknya peluang yang menjanjikan yang dimulai dengan melakukan usaha jual beli minuman keras yang tidak sesuai dengan norma kehidupan kita. Tak dipungkiri dimasyarakat kita keberadaan minuman keras sudah begitu biasa, bahkan ada yang mengkonsumsinya secara terang-terangan dan minuman keras lebih mudah untuk didapatkan, bukan saja itu, pengonsumsi dari minuman beralkohol ini mulai dari kalangan remaja sampai dewasa.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah baik penjualan dan pengonsumsi minuman beralkohol terus saja ada dan meningkat padahal Peraturan terkait minuman beralkohol sudah jelas bahwa minuman beralkohol dilarang di wilayah Kota Banjarbaru kecuali untuk keperluan turis asing sebagai pelayanan wisata di hotel berbintang namun tetap harus dengan izin terbatas oleh Walikota. Selain itu permasalahan lain adalah dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Lebih dari 95% warga kota banjarbaru beragama islam dan sisanya beragama Kristen baik itu protestan maupun Katholik serta hindu. Yang mana hampir seluruh warga kota banjarbaru seharusnya tidak mengonsumsi minuman beralkohol, namun faktanya masih saja ditemui pelanggaran terkait minuman beralkohol.

Hampir seluruh pedagang minuman beralkohol yang terazia biasanya berkedok sebagai penjual minuman dingin ataupun rumah makan sehingga hanya segelintir orang saja yang tahu kalau toko tersebut menjual minuman beralkohol, sisanya terjerat waktu transaksi dan dijalan. Berikut beberapa contoh data hasil tangkapan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya juga merupakan salah satu upaya untuk mencari perbandingan dan inspirasi dalam melakukan penelitian. maka dari itu penulis mendeskripsikan terkait penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut tabel perbandingan penelitian terdahulu;

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Perbedaan	Persamaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Azad Aslam. a m ,2022	Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif serta pendekatan induktif	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan teori peranan dari Soejono Soekanto sedangkan Peneliti menggunakan teori penertiban oleh retno dalam (harsan)</p> <p>Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kota Banjarbaru</p> <p>Fokus penelitian sebelumnya adalah peranan Satpol PP dalam penertiban Perda Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Minuman Beralkohol dengan menggunakan indikator teori peranan yang meliputi Hak(Anggaran,SDM,Fasilitas)dan Kewajiban(Program,koordinasi,Sosialisai,Pengawasan dan Penindakan). Sedangkan fokus peneliti adalah Penertiban Minuman Beralkohol oleh Satpol oleh dengan fokus penertiban secara langsung dan tidak langsung</p>	Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif Penelitian membahas tentang minuman beralkohol

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Perbedaan	Persamaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Ardhia Pramesti, 2022	Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022	Penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif	Penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi dari Edward III sedangkan Peneliti menggunakan teori retno dalam (harsan) Penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten Bangka Tengah sedangkan peneliti di Kota Banjarbaru Fokus penelitian sebelumnya adalah impementasi penegakan Perda no 18 Tahun 2017 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol dengan menggunakan indikator teori implementasi Edward III yang meliputi komunikasi,sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan fokus peneliti adalah penertiban minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja dengan menggunakan indicator teori penertiban oleh retno dalam (harsan)	Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif Penelitian membahas tentang minuman beralkohol

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Perbedaan	Persamaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Linda Ayu Pralampita	Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di kabupaten kudos	Penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif	Lokasi Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten KudusPeneliti di Kota Banjarbaru Fokus penelitian sebelumnya adalah upaya pengendalian dan pengawasan minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus dan indikator teori upaya yang meliputi penyelidikan,pemeriksaan,pe manggilan,penyitaan dan penyelesaian Sedangkan fokus peneliti adalah Penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP dan dengan menggunakan teori penertiban dengan dimensi yaitu penertiban secara langsung dan tidak langsung	Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif Penelitian membahas tenang minuman beralkohol



No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Perbedaan	Persamaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Hanjaya	Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan penertiban Minuman Keras(Miras) di Kabupaten Gowa	Penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif	Penelitian sebelumnya Menggunakan teori fungsi sedangkan peneliti menggunakan teori penertiban oleh retno dalam (harsan) Lokasi Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Gowa sedangkan peneliti di Kota Banjarbaru Fokus Penelitian sebelumnya adalah Meningkatkan Pengawasan dan Penertiban Miras diKabupaten Gowa oleh Satpol PP. Sedangkan fokus peneliti adalah Penertiban MInuman Beralkohol Oleh Satpol PP dan ruang lingkupnya adalah wilayah kota dengan menggunakan teori penertiban dengan dimensi yaitu penertiban secara langsung dan tidak langsung	Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif Penelitian membahas tentang minuman beralkohol
5.	Wahyudi	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo	Penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif	Fokus Penelitian sebelumnya adalah upaya Satpol PP dalam mengatasi hambatan peredaran minuman Beralkohol yaitu dengan menggunakan indikator Upaya Sedangkan fokus peneliti adalah Penertiban Minuman Beralkohol oleh Satpol PP dengan menggunakan teori penertiban dengan dimensi penertiban langsung dan tidak langsung Lokasi Penelitian sebelumnya dilakukan di kota Palopo sedangkan peneliti di Kota Banjarbaru	Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif Penelitian membahas tentang minuman beralkohol

1.4. Pernyataan kebaruan ilmiah

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa beberapa penelitian sebelumnya terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan yang akan penulis teliti, perbedaan yang tampak ada pada teori, fokus, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya dapat kita lihat dari Teknik penelitian yaitu deskriptif kualitatif dan membahas tentang minuman beralkohol.

1.5. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penertiban Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan Penertiban Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Penertiban Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE

Metode kualitatif deskriptif digunakan karena penulis langsung terjun ke lapangan melihat situasi dan kondisi sehingga metode ini dinilai lebih tepat. Dengan pendekatan ini penulis harap dapat mendapatkan informasi mengenai penertiban minuman beralkohol di Kota Banjarbaru. Diharapkan melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban. Dalam hal ini Penertiban yang digunakan adalah secara Langsung dan Tidak Langsung (Retno Widjajanti, 2000 dalam Harsan, 2017)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Penertiban Minuman berAlkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Peran pemerintah dalam melakukan penertiban minuman beralkohol merupakan wujud dari suatu kinerja organisasi pemerintah menjalankan tugas dan kebijakan untuk melindungi masyarakatnya. Tingkat pelanggaran terhadap minuman beralkohol di kota banjarbaru seakan menjadi tren di kalangan masyarakat kota banjarbaru yang mana itu di larang dan tidak diperbolehkan dalam berbagai bentuk baik itu jual beli atau pengkonsumsian. Maka dari itu perlu adanya penertiban bagi para pelanggar agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat khususnya di kota banjarbaru serta terciptanya ketentraman dan ketertiban. Terdapat dua bentuk penertiban yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

Penertiban Langsung

Penertiban langsung merupakan tindakan secara teknis di lapangan yaitu bagaimana pelaksanaan dari suatu kebijakan penertiban dengan memperhatikan berbagai aspek yaitu aturan hukum yang mengatur, organisasi atau instansi yang terkait, pelaksanaan dan mekanisme dalam melakukan penertiban langsung ini sangatlah berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yang ada dan aturan yang ditetapkan. Dalam hal penertiban minuman beralkohol ini instansi yang terkait adalah Satuan Polisi pamong praja.

Penertiban Tidak Langsung

Unsur dari Pelaksanaan penertiban tidak langsung yang peneliti ambil adalah pembatasan sarana prasarana dan pengawasan serta pemberian sanksi.

3.1.2. Faktor penghambat

Hasil yang di dapatkan penulis menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaa penertiban minuman beralkohol di kota banjarbaru provisi Kalimantan selatan adalah sebagai berikut:

Faktor Internal

Penyebab atau faktor yang menjadi kendala internal Satpol PP adalah Jumlah anggota Satpol PP yang kurang dan minimnya anggaran yang menunjang kinerja Satpol PP.

Faktor eksternal

Kendala eksternal Satpol PP adalah banyaknya alasan masyarakat dalam membenarkan perilaku mereka serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan aturan yang ada di kota banjarbaru. Sehingga mereka dengan tidak bersalah melanggar aturan tersebut. Dan karena akses yang mudah dalam membawa minuman tersebut ke dalam wilayah kota banjarbaru yang kurang terawasi.

3.1.3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan

Dalam mengatasi hamatan tersebut Satpol PP dapat melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan selalu mengawasi segala bentuk hal yang mengarah kepada pelanggaran perda trantibum khususnya minuman beralkohol.

3.2. Diskusi temuan penelitian

Hasil penelitian dari Az'ad adalah sudah cukup bagusnya peran satpol pp dalam penegakkan perda namun adanya beberapa tingkah masyarakat yang masih kurang memahami terkait perda yang berlaku . (Az'ad Aslam.am ,2022). Hasil temuan dipenelitian kedua adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya sarana prasarana serta adanya intervensi dari berbagai pihak.(Ardhia Pramesti, 2022). Hasil Penelitian selanjutnya adalah dari linda ayu yang mana terjadinya pelanggaran yang masih dilakukan dan adanya keberlibatan pihak berwajib dalam proses penyebaran minuman beralkohol.(Linda Ayu Pralampita,2018) penelitian keempat adalah dari hanjaya yang mana di kabupaten gowa sama seperti di banjarbaru masyarakatnya belum dapat memahami betul terkait sosialisasi yang sudah di lakukan satpol pp terkait pelanggaran perda yang mana menjadi hambatan dalam proses penertiban. (Hanjaya,2017) penelitian terakhir yang saya ambil menjadi referensi adalah dari wahyudi ,dipenelitian ini masih banyaknya sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga proses penertiban masih sangat sulit di laksanakan. (Wahyudi,2019)

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan Menarik dari Penelitian Penertiban Minuman berAlkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Peraturan Daerah yang Mengatur Larangan Minuman Beralkohol: Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah kota Banjarbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Aturan ini menjelaskan secara tegas larangan terhadap minuman beralkohol dan tujuan melindungi ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2. Kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri: Penertiban minuman beralkohol dilakukan oleh Satpol PP dengan kolaborasi bersama TNI dan Polri. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan penertiban berjalan dengan baik dan terciptanya integrasi antarinstansi. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama antarlembaga dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
3. Standar Operasional Penertiban yang Terdefinisi: Pemerintah kota Banjarbaru telah menetapkan Standar Operasional Penertiban (SOP) dalam penertiban minuman beralkohol. Hal ini mencakup pedoman dalam melakukan tindakan penertiban, seperti Perwali Banjarbaru

Nomor 57 Tahun 2016 dan Perda Nomor 05 Tahun 2006. Adanya SOP ini memastikan bahwa penertiban dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Sanksi Administratif dan Pidana terhadap Pelanggar: Penelitian ini menemukan bahwa pelanggar minuman beralkohol dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan denda, serta sanksi pidana berupa denda dan kurungan penjara. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan aturan yang telah ditetapkan.
5. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Penertiban: Faktor internal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban minuman beralkohol di Kota Banjarbaru adalah jumlah anggota Satpol PP yang kurang serta minimnya anggaran yang dialokasikan. Jumlah anggota yang terbatas dan keterbatasan dana dapat mempengaruhi intensitas patroli dan penertiban yang dilakukan.
6. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Penertiban: Faktor eksternal yang menjadi hambatan adalah perilaku masyarakat yang cenderung melanggar aturan secara berulang, serta mudahnya akses mereka dalam membawa minuman beralkohol ke wilayah Kota Banjarbaru. Kesadaran masyarakat dan upaya pengawasan terhadap penjualan dan konsumsi minuman beralkohol masih perlu ditingkatkan.

IV. Kesimpulan

Penelitian tentang Penertiban Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa penertiban ini sudah berjalan dengan baik sesuai harapan. Peraturan daerah terkait minuman beralkohol telah diatur dengan baik, dan terdapat kerjasama antara Satpol PP, TNI, dan Polri dalam proses penertiban. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor hambatan yang menghambat penertiban ini secara maksimal.

Faktor internal yang menjadi hambatan adalah kurangnya personil dalam Satpol PP dan minimnya anggaran yang dialokasikan. Sedangkan faktor eksternal meliputi mudahnya akses masyarakat dalam membawa minuman beralkohol ke wilayah Kota Banjarbaru dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada.

Satpol PP Kota Banjarbaru telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain dengan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran peraturan daerah terkait minuman beralkohol. Dengan mengetahui faktor hambatan dan upaya yang telah dilakukan, diharapkan penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP Kota Banjarbaru dapat terus ditingkatkan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Keterbatasan penelitian. Peneliti ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang cukup singkat sehingga masih banyak yang harus diperbaiki kedepannya

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih banyak mungkin temuan lain di penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menemukan hasil yang lebih baik lagi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Allah SWT, kedua orang tua, mas dan mba, seluruh keluarga besar serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru

Harsan, Ifan Wardani. 2017. *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5 (1), 145-158. Dari ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

Azad, Aslam.am. 2022. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan . Skripsi

Pramesti, Ardhia. 2022. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bangka Tengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Skripsi

Pralampita, Linda Ayu. 2021. Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus

Hanjaya. 2021. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras di Kabupaten Gowa. Skripsi

Wahyudi. 2020. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo. Skripsi

